



PENETAPAN

Nomor 126/Pdt.P/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mailawati, tempat lahir : Palembang, tanggal lahir: 13 Mei 1978, Umur: 44 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan K.H A.Majid RT005 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi, Agama: Islam, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan pemohon di persidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi, tanggal 22 Februari 2022 dengan Nomor Register 126/Pdt.P/2022/PN Jmb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama "**ABDUL ROZAK**" berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 80/01/IX/2002 tanggal 29 September 2002 ;
- Bahwa hasil Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama "**DAFFA ALANA MAHARDIKA**" telah mempunyai akta kelahiran Nomor : **1571CLI2907201013776**, tanggal **21 April 2010** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan nama anak dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak pemohon tersebut ,dimana untuk itu diperlukan

Halaman 1 dari 7, Putusan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri yang memberikan izin kepada Pemohon untuk menyatakan hal tersebut ;

- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut ialah untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen yang pemohon miliki ;
- Bahwa unruk menguatkan dalam mempertimbangkan permohonan ini, maka Pemohon juga melampirkan surat-surat bukti yang diperlukan dalam persidangan ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim memanggil saya dalam suatu persidangan, sehingga mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dimana pada akte Kelahiran anak tertulis nama “ **Daffa AlanaMahaerdika** “ seharusnya “ **Daffa Alana Mahardika** “ dan tanggal lahir yang tertulis “ **01 April 2010**” seharusnya “**21 April 2010**” ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran Anak Pemohon ,setelah menerima Salinanresmi Penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon. ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau perbaikan atas surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 80/01/X/2002, tanggal 1 Oktober 2002, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1571051611680001, atas nama ABDUL ROZAK, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 1571055305780001, atas nama MAILAWATI, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 1571CL12907201012776 atas nama DAFFA ALANAMAHAERDIKA, yang diberi tanda P-4;

Halaman 2 dari 7, Putusan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1571051307100001, atas nama Kepala Keluarga ABDUL ROZAK, yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Mastuti, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung dari pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran anak pemohon yakni dari DAFFA ALANAMAHAERDIKA menjadi DAFFA ALANA MAHARDIKA, dan tanggal lahir dari tanggal 1 April 2010 menjadi 21 April 2010;
- Bahwa pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama suami pemohon ABDUL ROZAK;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DAFFA ALANA MAHARDIKA adalah anak ke-2 (kedua) hasil dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama ABDUL ROZAK ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan apabila pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut memang benar DAFFA ALANA MAHARDIKA dan lahir pada tanggal 21 April 2010, dah hal tersebut sudah disadari oleh Pemohon sebagai Orang tua, namun baru saat ini melakukan pengurusan untuk perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Deni Setiawan, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu untuk memperbaiki penulisan nama dan tanggal lahir dalam Akta Kelahiran anak pemohon yakni dari DAFFA ALANAMAHAERDIKA menjadi DAFFA ALANA MAHARDIKA, dan tanggal lahir dari tanggal 1 April 2010 menjadi 21 April 2010;

Halaman 3 dari 7, Putusan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sudah menikah;
- Bahwa nama suami pemohon ABDUL ROZAK;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama DAFFA ALANA MAHARDIKA adalah anak ke-2 (kedua) hasil dari perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama ABDUL ROZAK ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan apabila pemohon memperbaiki nama dan tanggal lahir anak pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut memang benar DAFFA ALANA MAHARDIKA dan lahir pada tanggal 21 April 2010, dah hal tersebut sudah disadari oleh Pemohon sebagai Orang tua, namun baru saat ini melakukan pengurusan untuk perbaikan kesalahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya ditetapkan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian penetapan ini, perlu ditunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah termaktub dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada intinya adalah agar kepada pemohon diberikan suatu penetapan Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan bahwa pemohon ingin mengganti atau merubah nama anak pemohon pada Akte Kelahiran anak pemohon dari nama anak pemohon dari DAFFA ALANAMAHAERDIKA menjadi DAFFA ALANA MAHARDIKA, dan tanggal lahir anak Pemohon dari 1 April 2010 menjadi 21 April 2010;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materi secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam permohonan ini dan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu Mastuti dan Deni Setiawan;

Halaman 4 dari 7, Putusan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3 dan P-5 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan KH.A.Majid RT005 Kelurahan Tahtul Yaman Kecamatan Pelayangan Kota Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, maka sesuai dengan ketentuan pasal ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan Negeri Jambi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan yaitu P-4, serta keterangan saksi Mastuti dan Deni Setiwan diperoleh fakta bahwa telah tertulis nama anak pemohon yaitu "DAFFA ALANAMAHAERDIKA dan tanggal lahir 01 April 2010";

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon layak atau beralasan hukum untuk melakukan perubahan atau pergantian nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan : Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan :

- ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan

Halaman 5 dari 7, Putusan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

- ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan : dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- b) Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa setelah diteliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon dipersidangan sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan tentang penggantian nama dan tanggal lahir anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1571CLI2907201013776 tanggal 29 Juli 2010 disitu tertulis pada tanggal **1 April 2010**, telah lahir **DAFFA ALANAMAHAERDIKA** anak ke DUA, LAKI-LAKI dari MAILAWATI dan ABDUL ROZAK diganti menjadi pada tanggal **21 April 2010** telah lahir **DAFFA ALANA MAHARDIKA** anak ke dua, LAKI-LAKI dari MAILAWATI dan ABDUL ROZAK;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Ketentuan, Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1571CLI2907201013776, dari semula pada tanggal 1 April 2010 telah lahir DAFFA ALANAMAHAERDIKA menjadi pada tanggal **21 April 2010**

Halaman 6 dari 7, Putusan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah lahir **DAFFA ALANA MAHARDIKA**;

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mendaftarkan perbaikan akta kelahiran tersebut dan membuat catatan pinggir pada buku register yang diperuntukkan untuk itu dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon, setelah menerima salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Romi Sinatra, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ermiyati Manna Situmorang, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Perincian Biaya

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan / ATK	Rp75.000,00
- Biaya Sumpah	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7, Putusan Nomor: 126/Pdt.P/2022/PN.Jmb